



PUTUSAN
Nomor 409 K/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

HASYIM A.U., bertempat tinggal di Jalan Iskandar XIII, Nomor 03, RT 001 RW 001, Kelurahan Mentawa Baru Hilir, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kitim, Prov. Kalimantan Tengah;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

L a w a n:

Hj. ROSITA, bertempat tinggal di Jalan Pelita Timur, Nomor 39, Kelurahan Mentawa Baru Hilir, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Sampit pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat mempunyai sebidang tanah yang terletak di Jalan Jend. Sudirman Km. 16 dulu dalam wilayah Kelurahan Baamang Tengah, Kecamatan Baamang dan sekarang masuk dalam wilayah Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Baamang Sampit;

Ukuran Tanah :

Panjang ± 300 meter;

Lebar ± 50 meter;

Luas ± 15.000 meter persegi;

Batas – Batas Tanah

Utara dengan Ismail;

Timur dengan Rencana Jalan;

Selatan dengan. Gusti Arsyad;

Barat dengan. Jalan Jend. Sudirman;

Sesuai dengan Surat Keterangan Penyerahan Tanah antara Hasyim A.U (Pembeli) dengan Ari Sunari (Penjual) yang telah diketahui oleh Lurah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baamang Tengah dan Camat Baamang dan juga saksi saksi pada tanggal 20 Desember 1997;

2. Bahwa tanah perbatasan tersebut sejak tahun 1997 sampai bulan Oktober Tahun 2013 tidak pernah ada permasalahan dan atau sengketa dengan orang lain, baru pada bulan November 2013 Tergugat tanpa alasan dan atau pemberitahuan kepada Penggugat dengan serta merta berusaha merobah dan atau memindah, menggeser tempat lokasi tanah yang sebenarnya;
3. Bahwa Penggugat sudah beberapa kali menegur dan mengingatkan kepada Tergugat, akan tetapi Tergugat tetap saja tidak menghiraukan;
4. Bahwa sejak tahun 1997 sampai sekarang tanah tersebut tidak pernah Penggugat terlantarkan dan selalu dibersihkan dan tidak pernah alihkan maupun dijual kepada orang lain apalagi kepada Tergugat;
5. Bahwa tanpa alasan yang jelas dengan serta merta Tergugat menguasai tanah Penggugat dan mengakui tanah tersebut adalah tanah Tergugat, dan bertindak melarang Penggugat melakukan segala aktifitas di atas tanah Penggugat, sedangkan Penggugat mempunyai dasar surat kepemilikan atas bidang tanah tersebut, atas perbuatan Tergugat yang melarang Penggugat melakukan segala aktifitas di atas tanah Penggugat, jelas merupakan perbuatan melawan hukum;
6. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat tersebut jelas merupakan tindakan yang dilandasi iktikad tidak baik dan telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, sehingga beralasan hukum Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum;
7. Bahwa oleh karena tindakan dan perbuatan Tergugat yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat jelas telah memenuhi unsur Pasal 1365 KUH Perdata dan telah memenuhi kriteria seperti:
 1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
 2. Melanggar hak subjektif orang lain;
 3. Melanggar kaidah dan tata susila;
 4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan sikap hati-hati terhadap hak orang lain maupun pergaulan sesama warga masyarakat;
8. Bahwa oleh karena tindakan dan perbuatan Para Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, maka wajar dan beralasan hukum penggugat menuntut kerugian sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dibayar secara tunai;
10. Bahwa untuk menjamin Tergugat memenuhi dan tidak melalaikan putusan yang telah berkekuatan tetap, maka mohon diletakan sita jaminan terhadap

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 409 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah dan harta lain sepanjang memenuhi tuntutan Penggugat. Rumah yang terletak di Jalan Pelita Timur Nomor 39 Kelurahan Mentawa Baru Hilir, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur.

11. Bahwa menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;
12. Bahwa memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk meletakkan sita terhadap tanah objek perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sampit agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakann Tergugat tidak beritikad baik;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat telah memenuhi kriteria Pasal 1365 KUHPerdara;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp2.000.000.000,00 secara tunai;
6. Menyatakan tanah yang terletak di Jalan Sudirman Km. 16 dulu di Kelurahan Baamang Tengah, Kecamatan Baamang dan sekarang terletak di Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Baamang dengan Panjang 300 meter dan Lebar 50 meter serta Luas 15.000 meter persegi dengan batas; :

Utara dengan Ismail;

Timur dengan Rencana Jalan;

Selatan dengan Gusti Arsyad;

Barat dengan Jalan Jend. Sudirman;

Adalah sah hak milik Penggugat dan beralasan hukum penguasaan tanah objek perkara dikembalikan kepada Penggugat;

7. Menyatakan sah sita jaminan terhadap rumah Tergugat yang terletak di Jalan Pelita Timur Nomor 39 Kelurahan Mentawa Baru Hilir, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Subsida

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Surat Gugat Kurang Pihak

Bahwa Penggugat dalam gugatan hanya menggugat satu pihak yakni Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Hj. Rosita) sendiri tanpa melibatkan pihak lain yakni Badan Pertanahan Nasional (BPN) adalah kurang tepat, karena tanah milik Tergugat telah bersertifikat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional yakni berupa Sertifikat yakni:

- a. Sertifikat Hak Milik Nomor 3253 Tahun 2000 dengan Surat Ukur Nomor 5053 Tahun 1999 Atas Nama Rosita;
- b. Sertifikat Hak Milik Nomor 3299 Tahun 2000 dengan Surat Ukur Nomor 5054 Tahun 1999 Atas Nama Rosita;
- c. Sertifikat Hak Milik Nomor 3223 Tahun 2000 dengan Surat Ukur Nomor 5056 Tahun 1999 Atas Nama Rosita;

Sehingga dengan demikian gugatan Penggugat kurang pihak dan gugatan semacam ini sepatutnya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sampit telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 77/Pdt.G/2014/PN.Spt. tanggal 22 April 2015 yang amarnya sebagai berikut:

- Dalam Eksepsi :
 - Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Dalam Pokok Perkara :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 2. Menyatakan Tergugat tidak beritikad baik;
 3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
 4. Menyatakan Perbuatan Tergugat telah memenuhi kriteria Pasal 1365 KUHPerdara;
 5. Menyatakan tanah yang terletak di Jalan Sudirman Km. 16 dulu di Kelurahan Baamang Tengah, Kecamatan Baamang dan sekarang terletak di Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Baamang dengan Panjang 300 meter dan Lebar 50 meter serta Luas 15.000 meter persegi dengan batas:
 - Utara dengan Ismail;
 - Timur dengan Rencana Jalan;
 - Selatan dengan Gusti Arsyad;
 - Barat dengan Jalan Jend. Sudirman;Adalah sah hak milik penggugat dan beralasan hukum penguasaan tanah objek perkara dikembalikan kepada penggugat;
 6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.351.000,00 (lima juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);
 7. Menolak gugatan Penggugat untuk sebagian dan selebihnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat, putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Palangkaraya dengan Putusan Nomor 59/Pdt/2015/PT.Plk. tanggal 1 Oktober 2015 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Dalam Eksepsi:

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 22 April 2015 Nomor 77/Pdt.G/2014/PN.Spt. tentang eksepsi yang dimohonkan banding tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Konvensi:

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 22 April 2015 Nomor 77/Pdt.G/2014/PN.Spt. yang dimohonkan banding tersebut;

DENGAN MENGADILI SENDIRI:

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Mengabulkan gugatan dalam Rekonvensi yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Menyatakan:

- a. Sertifikat Hak Milik Nomor 3253 Tahun 2000 dengan Surat Ukur Nomor 5053 Tahun 1999 Atas Nama Rosita;
- b. Sertifikat Hak Milik Nomor 3299 Tahun 2000 dengan Surat Ukur Nomor 5054 Tahun 1999 Atas Nama Rosita;
- c. Sertiitkat Hak Milik Nomor 3223 Tahun 2000 dengan Surat Ukur Nomor 5056 Tahun 1999 Atas Nama Rosita;

Serta surat-surat bukti dari Pembanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah sebagai bukti yang sah dan berkekuatan hukum;

- Menyatakan objek sengketa adalah hak milik Pembanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 409 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi dahulu Pengguat/Terbanding pada tanggal 19 Oktober 2015 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Oktober 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 77/Akta.Pdt.G/2014/PN.Spt. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sampit, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 6 November 2015;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Pengguat/Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding pada tanggal 12 November 2015;

Bahwa kemudian Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit pada tanggal 25 November 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dahulu Pengguat/Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

A. Dalam Eksepsi:

1. Bahwa alasan-alasan dan pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam eksepsi yang pokoknya menolak untuk seluruhnya dari Tergugat/Pembanding. Dan seterusnya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dengan menyatakan sudah tepat dan benar, maka putusan dalam eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan diperkuat secara mengikat;
2. Bahwa dari uraian point Nomor 1 di atas ini secara langsung menguatkan dari putusan Pengadilan Tingkat Pertama adalah tepat dan benar dapat diterima gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya dan selanjutnya sebagai Pemohon Kasasi;

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa pokok sengketa dalam perkara ini pada gugatan Penggugat/Terbanding atau sebagai Pemohon Kasasi adalah tanah objek sengketa adalah sah milik Penggugat/Terbanding atau Pemohon Kasasi berdasarkan



- surat pernyataan penyerahan tanah tanggal 20 Desember 1997 antara Penggugat dengan Saudara Ary Sumari, dari riwayat kepemilikan tanah sejak digarap pada tahun 1982, tahun 1989 dan tahun 1997 sebagaimana surat Bukti P-1 dan P-2 secara beruntun dan tidak dalam sengketa;
2. Bahwa dari pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang menyatakan tidak ada transaksi tanah/jual beli tanah sesuai hukum adat yang ada hanya penyerahan tanah dan ganti rugi Ary Sumari kepada Penggugat/Terbanding, menurut Pemohon Kasasi bahwa penyerahan tanah dan ganti rugi tersebut adalah merupakan penyerahan hak secara utuh atas tanah setelah adanya ganti rugi atau jual beli tanah yang mengikat secara hukum. Dan apabila sesuatu benda atau barang baik bergerak atau tidak bergerak telah dikuasai atau pindah tangan dengan pihak lain atas kesepakatan berdasarkan ketentuan aturan hukum yang berlaku, maka secara langsung terjadi transaksi atau jual beli secara sah;
 3. Bahwa tanah milik Penggugat atau Terbanding/Pemohon Kasasi berdasarkan surat-surat Bukti P-1 dan P-2 tersebut adalah merupakan dasar dari riwayat kepemilikan hak atas tanah menurut ketentuan dan prosedur yang berlaku dengan terbitnya Surat Keterangan Penyerahan Tanah yang tertanggal 20 Desember 1997, dan dari keterangan isi surat bukti tanah secara jelas menyatakan adanya transaksi berupa jual beli atau ganti rugi hak atas tanah sengketa tersebut, karenanya dalam pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi pada keputusannya tidak tepat dengan alasan pokok tidak mempertimbangkan dari riwayat atau asal usul hak atas tanah, maka keputusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya tidak dapat diterima dan dibatalkan demi hukum;
 4. Bahwa terbitnya surat-surat bukti tanah Tergugat atau Pembanding/Termohon Kasasi berasal dari Subariyah (Surat Keterangan Penyerahan Tanah tanggal 31 Maret 1998), Surat Penyerahan Tanah atas nama Rosita sendiri tertanggal 11 Maret 1998 dan berasal dari Zainal Arifin (Surat keterangan Penyerahan Tanah tanggal 31 Maret 1998), atau Sertifikat Hak Milik masing-masing Sertifikat Hak Milik Nomor 3253 Tahun 2000/T.3, Sertifikat Hak Milik Nomor 3295 Tahun 2000/T.5, Sertifikat Hak Milik Nomor 3223 Tahun 2000/T.8, adalah sangat janggal dan terjadi tumpang tindih surat bukti di atas tanah sengketa antara Penggugat atau Terbanding/Pemohon Kasasi dengan Tergugat atau Pembanding/Termohon Kasasi. Bahwa dari usia asal usul riwayat tanah Penggugat atau Terbanding/Pemohon Kasasi lebih tua dari surat bukti tanah Tergugat atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding/Termohon Kasasi adalah secara sah perbuatan melawan hukum yang sebelumnya tidak pernah terjadi sengketa;

5. Bahwa dari surat bukti T.3, T.5, T.8 dari pihak Tergugat atau Pembanding/Termohon Kasasi dari pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya dalam perkara *a quo* yang menyatakan sah dan berkekuatan hukum dari tiga surat bukti T.3, T.5 dan T.8 tersebut dalam hal ini adalah tidak serta merta dapat jaminan secara hukum, dengan alasan ini Pemohon Kasasi sebagaimana pada poin nomor 3 dan nomor 4 tersebut di atas, karena kepemilikan hak atas tanah Tergugat atau Pembanding/Termohon Kasasi sangat berseberangan dengan prinsip hukum dan kaidah hukum dalam penerbitan surat-surat bukti maupun letak lokasi tanah berdasarkan fakta di lapangan salah alamat dengan menyatakan di KM 16 melainkan di KM 14 Jalan Jendral Sudirman;
6. Bahwa dari surat-surat bukti tanah Tergugat atau Pembanding/Termohon Kasasi pada bukti T.3, T.5, T.8 dan T.I, TA, T.6 adalah terdapat hal-hal yang mencurigakan dari surat bukti tersebut sebagaimana tanggal bulan dan tahun terdapat kesamaan serta dekat jarak hari penerbitan surat-surat tanah dan tidak lazim seperti itu;
Maka hal-hal semacam ini ada maksud dan tujuan tertentu bagi pihak Tergugat atau Pembanding/Termohon Kasasi adalah mengorbankan hak Penggugat atau Terbanding/Pemohon Kasasi, maka tanah sengketa tersebut adalah hak milik sah Penggugat atau Terbanding/Pemohon Kasasi secara hukum;
7. Bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit adalah tepat dan benar yang menyatakan letak tanah Tergugat atau Pembanding/Termohon Kasasi di KM 14 Jalan Jendral Sudirman serta berdasarkan keterangan dari saksi-saksi pihak Tergugat atau Pembanding/Termohon Kasasi di persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, karenanya perbuatan Tergugat atau Pembanding/Termohon Kasasi melakukan perbuatan melawan hukum;
8. Bahwa Pemohon Kasasi mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menyatakan tepat dan benar dapat diterima amar Keputusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor 77/Pdt.G/2014/PN.Spt untuk seluruhnya dengan putusan memperkuat dari keputusan yang tertanggal 22 April 2015 tersebut;
9. Bahwa berdasarkan dari alasan-alasan di atas memori kasasi atas nama

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 409 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi, mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dari memori Kasasi dapat diterima seluruhnya;

10. Bahwa dengan Memori Kasasi atas nama Pemohon Kasasi, maka kiranya kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia menyatakan dibatalkan Keputusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 59/PDT/2015/PT.PLK tertanggal 21 September 2015 dengan ditolak dan tidak diterima seluruhnya;
11. bahwa bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi Penggugat/Terbanding menyatakan bahwa objek sengketa yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman KM. 16 adalah hak milik Penggugat yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang membatalkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri, tidak salah menerapkan hukum dan telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar;
- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil gugatannya untuk seluruhnya, sebaliknya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dapat membuktikan dalil-dalilnya untuk seluruhnya bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 3253 Tahun 2000 dengan Surat Ukur Nomor 5053 Tahun 1999 a.n. Rosita, Sertifikat Hak Milik Nomor 3299 Tahun 2000 dengan Surat Ukur Nomor 5054 Tahun 1999 a.n. Rosita dan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 3253 Tahun 2000 dengan Surat Ukur Nomor 5056 Tahun 1999 a.n. Rosita serta surat-surat bukti dari Penggugat Rekonvensi adalah sah dan berkekuatan hukum dan objek sengketa adalah hak milik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Palangkaraya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi HASYIM A.U. tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding ditolak dan Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **HASYIM A.U.** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi dahulu Pengkuat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2016 oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Hari Widya Pramono, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak;

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Hari Widya Pramono, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|---------------------------|----------------|
| 1. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 2. Meterai..... | Rp 6.000,00 |
| 3. Administrasi Kasasi... | Rp489.000,00 + |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

NIP. 19610313 198803 1 003

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 409 K/Pdt/2016